HUKUM

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai tahapan penyaluran Dana Desa dan dalam rangka mendukung pelaksanaan padat karya tunai yang didanai dengan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan perubahan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Aceh Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Derah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 90), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer kepada gampong melalui APBK secara bertahap.
(2) Besaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam APBK Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 220.927.595.000,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(3) Perubahan...

(3) Perubahan rincian besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 menurut gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Proses penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Gampong (RKG).
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   c. tahap III paling lambat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
   a. Permohonan Keuchik;
   b. Rekomendasi Camat;
   c. Qanun Gampong tentang RKPG dan Qanun Gampong tentang APBG; dan
   d. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
(4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima:
   a. Permohonan Keuchik;
   b. Rekomendasi Camat;
   c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
   d. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Desa tahap I; dan
   e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
(4a) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menerima:
   a. Permohonan Keuchik;
   b. Rekomendasi Camat;
   c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai tahap II tahun anggaran berjalan, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Desa tahap II; dan
   e. Foto Copy Rekening Kas Gampong.
(5) Atas dasar kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong menerbitkan Rekomendasi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran Dana Desa tahap I, II dan III dari RKUD ke RKG.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan...

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau Pasal 18 ayat (4);
   b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir Februari tahun anggaran berjalan, sisa dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 Nopember 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 12 Nopember 2018 M
4 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 55

Lampiran I Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018

BESARAN DANA DESA PERUBAHAN SETIAP GAMPONG TAHUN 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	JOHAN PAHLAWAN	BLANG BEURANDANG	750.437.000,00	750.437.000,00
2	JOHAN PAHLAWAN	DRIEN RAMPAK	728.092.000,00	728.092.000,00
3	JOHAN PAHLAWAN	GAMPA	721.004.000,00	721.004.000,00
4	JOHAN PAHLAWAN	GAMPONG DARAT	659.043.000,00	659.043.000,00
5	JOHAN PAHLAWAN	KAMPUNG BELAKANG	665.235.000,00	665.235.000,00
6	JOHAN PAHLAWAN	KAMPUNG PASIR	639.643.000,00	639.643.000,00
7	JOHAN PAHLAWAN	KUTA PADANG	708.553.000,00	708.553.000,00
8	JOHAN PAHLAWAN	LAPANG	765.436.000,00	765.436.000,00
9	JOHAN PAHLAWAN	LEUHAN	994.254.000,00	1.004.732.000,00
10	JOHAN PAHLAWAN	PADANG SEURAHET	927.325.000,00	937.803.000,00
11	JOHAN PAHLAWAN	PANGGONG	672.658.000,00	672.658.000,00
12	JOHAN PAHLAWAN	PASAR ACEH	633.991.000,00	633.991.000,00
13	JOHAN PAHLAWAN	RUNDENG	707.121.000,00	707.121.000,00
14	JOHAN PAHLAWAN	SEUNEUBOK	737.699.000,00	737.699.000,00
15	JOHAN PAHLAWAN	SUAK INDRAPURI	642.331.000,00	642.331.000,00
16	JOHAN PAHLAWAN	SUAK NIE	652.337.000,00	652.337.000,00
17	JOHAN PAHLAWAN	SUAK RAYA	662.503.000,00	662.503.000,00
18	JOHAN PAHLAWAN	SUAK RIBEE	679.121.000,00	679.121.000,00
19	JOHAN PAHLAWAN	SUAK SIGADENG	652.050.000,00	652.050.000,00
20	JOHAN PAHLAWAN	UJONG BAROH	765.681.000,00	765.681.000,00
21	JOHAN PAHLAWAN	UJUNG KALAK	708.270.000,00	708.270.000,00
22	KAWAY XVI	ALUE LHEE	691.481.000,00	691.481.000,00
23	KAWAY XVI	ALUE LHOK	692.274.000,00	692.274.000,00
24	KAWAY XVI	ALUE ON	675.965.000,00	675.965.000,00
25	KAWAY XVI	ALUE PEUDEUNG	699.122.000,00	699.122.000,00
26	KAWAY XVI	ALUE TAMPAK	720.290.000,00	720.290.000,00
27	KAWAY XVI	BABAH MEULABOH	681.172.000,00	681.172.000,00
28	KAWAY XVI	BATU JAYA	650.213.000,00	650.206.000,00
29	KAWAY XVI	BEUREUGANG	692.286.000,00	692.286.000,00
30	KAWAY XVI	BLANG DALAM	662.136.000,00	662.136.000,00
31	KAWAY XVI	BLANG GEUNANG	709.396.000,00	709.396.000,00
32	KAWAY XVI	DRIEN CALEUE	684.978.000,00	684.978.000,00
33	KAWAY XVI	KAMPUNG MASJID	699.200.000,00	699.200.000,00
34	KAWAY XVI	KEUDE ARON	653.957.000,00	653.957.000,00
35	KAWAY XVI	KEUDE TANJONG	646.385.000,00	646.385.000,00
36	KAWAY XVI	KEURAMAT	668.815.000,00	668.815.000,00
37	KAWAY XVI	MAREK	678.515.000,00	678.515.000,00
38	KAWAY XVI	MEUNASAH ARA	665.612.000,00	665.612.000,00
39	KAWAY XVI	MEUNASAH BULOH	675.431.000,00	675.431.000,00
40	KAWAY XVI	MEUNASAH GANTUNG	697.928.000,00	697.928.000,00
41	KAWAY XVI	MEUNASAH RAMBOT	671.157.000,00	671.157.000,00
42	KAWAY XVI	MEUNASAH RAYEUK	722.976.000,00	722.976.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
43	KAWAY XVI	MEUNUANG TANJONG	672.539.000,00	672.539.000,00
44	KAWAY XVI	MUKO	680.412.000,00	680.412.000,00
45	KAWAY XVI	PADANG MANCANG	679.049.000,00	679.049.000,00
46	KAWAY XVI	PADANG SIKABU	703.440.000,00	703.440.000,00
47	KAWAY XVI	PALIMBUNGAN	682.734.000,00	682.734.000,00
48	KAWAY XVI	PASI ARA	669.514.000,00	669.514.000,00
49	KAWAY XVI	PASI JAMBU	672.814.000,00	672.814.000,00
50	KAWAY XVI	PASI JEUMPA	705.253.000,00	705.253.000,00
51	KAWAY XVI	PASI KUMBANG	709.641.000,00	709.641.000,00
52	KAWAY XVI	PASI MEUGAT	708.561.000,00	708.561.000,00
53	KAWAY XVI	PASI TEUNGOH	704.769.000,00	704.769.000,00
54	KAWAY XVI	PEUNIA	721.665.000,00	721.665.000,00
55	KAWAY XVI	PUCOK PUNGKIE	680.876.000,00	680.876.000,00
56	KAWAY XVI	PUNGKIE	682.164.000,00	682.164.000,00
57	KAWAY XVI	PUTIM	666.458.000,00	666.458.000,00
58	KAWAY XVI	PUUK	677.920.000,00	677.920.000,00
59	KAWAY XVI	SAWANG TEUBEI	683.366.000,00	683.366.000,00
60	KAWAY XVI	SIMPANG	670.987.000,00	670.987.000,00
61	KAWAY XVI	TANJONG BUNGONG	675.358.000,00	675.358.000,00
62	KAWAY XVI	TANJONG MEULABOH	686.003.000,00	686.003.000,00
63	KAWAY XVI	TEULADAN	665.181.000,00	665.181.000,00
64	KAWAY XVI	TEUPIN PANAH	701.875.000,00	701.875.000,00
65	KAWAY XVI	TUMPOK LADANG	689.473.000,00	689.473.000,00
66	SUNGAI MAS	DRIEN SIBAK	691.302.000,00	691.302.000,00
67	SUNGAI MAS	GASEU	722.544.000,00	722.544.000,00
68	SUNGAI MAS	GEUDONG	708.698.000,00	708.698.000,00
69	SUNGAI MAS	GLEENG	730.512.000,00	730.512.000,00
70	SUNGAI MAS	GUNONG BULOH	699.550.000,00	699.550.000,00
71	SUNGAI MAS	KAJEUNG	704.580.000,00	704.580.000,00
72	SUNGAI MAS	LANCONG	719.307.000,00	719.307.000,00
73	SUNGAI MAS	LEUBOK BEUTONG	702.332.000,00	702.332.000,00
74	SUNGAI MAS	LUENG BARO	699.230.000,00	699.230.000,00
75	SUNGAI MAS	PUNGKIE	716.347.000,00	716.347.000,00
76	SUNGAI MAS	RAMITIE	708.049.000,00	708.049.000,00
77	SUNGAI MAS	SAKUY	688.554.000,00	688.554.000,00
78	SUNGAI MAS	SARAH PERLAK	697.984.000,00	697.984.000,00
79	SUNGAI MAS	SIPOT	715.070.000,00	715.070.000,00
80	SUNGAI MAS	TANOH MIRAH	722.637.000,00	722.637.000,00
81	SUNGAI MAS	TUNGKOP	693.846.000,00	698.846.000,00
82	SUNGAI MAS	TUTUT	696.559.000,00	696.559.000,00
83	SUNGAI MAS	TUWI SAYA	683.299.000,00	683.299.000,00
84	WOYLA	ALUE BLANG	652.933.000,00	652.933.000,00
85	WOYLA	ALUE PANYANG	671.111.000,00	671.111.000,00
86	WOYLA	ALUE SIKAYA	675.760.000,00	675.760.000,00
87	WOYLA	ALUE SUNDAK	653.312.000,00	653.312.000,00
88	WOYLA	ARON BAROH	658.636.000,00	658.636.000,00
89	WOYLA	ARON TUNONG	664.922.000,00	664.922.000,00
90	WOYLA	BAKAT	694.026.000,00	694.026.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
91	WOYLA	BLANG ME	690.103.000,00	690.103.000,00
92	WOYLA	COT KEUMUDEE	692.562.000,00	692.562.000,00
93	WOYLA	COT LAGAN BUBON	672.895.000,00	672.895.000,00
94	WOYLA	COT MURONG	691.520.000,00	691.520.000,00
95	WOYLA	COT SITUAH	655.177.000,00	655.177.000,00
96	WOYLA	DARUL HUDA	691.022.000,00	691.022.000,00
97	WOYLA	DRIEN MANGKO	659.790.000,00	659.790.000,00
98	WOYLA	GEMPA RAYA	687.657.000,00	687.657.000,00
99	WOYLA	GLEE SIBLAH	676.705.000,00	676.705.000,00
100	WOYLA	GUNONG RAMBONG	670.145.000,00	670.145.000,00
101	WOYLA	GUNUNG HAMPA	652.733.000,00	652.733.000,00
102	WOYLA	IE ITAM BAROH	692.905.000,00	692.905.000,00
103	WOYLA	IE ITAM TUNONG	681.926.000,00	681.926.000,00
104	WOYLA	JAWA	660.408.000,00	660.408.000,00
105	WOYLA	JAWI	686.074.000,00	686.074.000,00
106	WOYLA	KEULEUMBAH	680.087.000,00	680.087.000,00
107	WOYLA	KUALA BHEE	671.217.000,00	671.217.000,00
108	WOYLA	LUENG BULOH	666.298.000,00	666.298.000,00
109	WOYLA	LUENG JAWA	665.548.000,00	665.548.000,00
110	WOYLA	LUENG TANOH THO	664.181.000,00	664.181.000,00
111	WOYLA	LUENG TEUNGKU YAH	667.794.000,00	667.794.000,00
112	WOYLA	PADANG JAWA	673.550.000,00	673.550.000,00
113	WOYLA	PANTON	661.812.000,00	661.812.000,00
114	WOYLA	PASI ACEH	879.062.000,00	889.540.000,00
115	WOYLA	PASI ARA KUALA BATEE	664.002.000,00	664.002.000,00
116	WOYLA	PASI BIRAH	666.246.000,00	666.246.000,00
117	WOYLA	PASI LUNAK	677.351.000,00	677.351.000,00
118	WOYLA	PASI PANDAN	662.189.000,00	662.189.000,00
119	WOYLA	PAYA DUA	692.551.000,00	692.551.000,00
120	WOYLA	PAYA LUAH	713.162.000,00	713.162.000,00
121	WOYLA	PULO IE	660.577.000,00	660.577.000,00
122	WOYLA	RANTO PANYANG	684.460.000,00	684.460.000,00
123	WOYLA	SEUMANTOK	660.205.000,00	660.205.000,00
124	WOYLA	SUAK TRIENG	673.925.000,00	673.925.000,00
125	WOYLA	TEUMAROM	675.391.000,00	675.391.000,00
126	WOYLA	TINGKEUM PANYANG	668.799.000,00	668.799.000,00
127	SAMATIGA	ALUE RAYA	638.850.000,00	638.850.000,00
128	SAMATIGA	COT AMUN	676.688.000,00	676.688.000,00
129	SAMATIGA	COT DARAT	686.486.000,00	686.486.000,00
130	SAMATIGA	COT LAMPISE	662.439.000,00	662.439.000,00
131	SAMATIGA	COT MASJID	639.973.000,00	639.973.000,00
132	SAMATIGA	COT PLUH	663.085.000,00	663.085.000,00
133	SAMATIGA	COT SEULAMAT	667.090.000,00	667.090.000,00
134	SAMATIGA	COT SEUMEUREUNG	660.533.000,00	660.533.000,00
135	SAMATIGA	DEUAH	679.581.000,00	679.581.000,00
136	SAMATIGA	GAMPONG COT	638.754.000,00	638.754.000,00
137	SAMATIGA	GAMPONG LADANG	642.898.000,00	642.898.000,00
138	SAMATIGA	GAMPONG TEUNGOH	649.095.000,00	649.095.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
187	ARONGAN LAMBALEK	KUBU	679.172.000,00	679.172.000,00
188	ARONGAN LAMBALEK	PANTE MUTIA	670.394.000,00	670.394.000,00
189	ARONGAN LAMBALEK	PANTON BAHAGIA	654.349.000,00	654.349.000,00
190	ARONGAN LAMBALEK	PANTON MAKMUE	665.429.000,00	665.429.000,00
191	ARONGAN LAMBALEK	PEULANTEU LAMBALEK	1.021.809.000,00	1.042.765.000,00
192	ARONGAN LAMBALEK	PEURIBU	726.619.000,00	726.619.000,00
193	ARONGAN LAMBALEK	RIMBA LANGGEH	683.867.000,00	683.867.000,00
194	ARONGAN LAMBALEK	SEUNEUBOK LHONG	662.940.000,00	662.940.000,00
195	ARONGAN LAMBALEK	SEUNEUBOK TEUNGOH	717.240.000,00	717.240.000,00
196	ARONGAN LAMBALEK	SIMPANG PEUT	702.829.000,00	702.829.000,00
197	ARONGAN LAMBALEK	SUAK BIDOK	656.778.000,00	656.778.000,00
198	ARONGAN LAMBALEK	SUAK IE BEUSO	657.086.000,00	657.086.000,00
199	ARONGAN LAMBALEK	SUAK KEUMUDAI	660.718.000,00	660.718.000,00
200	ARONGAN LAMBALEK	TEUPIN PERAHO	745.811.000,00	745.811.000,00
201	ARONGAN LAMBALEK	UJONG BEUSA	669.095.000,00	669.095.000,00
202	ARONGAN LAMBALEK	UJONG SIMPANG	698.002.000,00	698.002.000,00
203	PANTE CEUREUMEN	ALUE KEUMANG	683.967.000,00	683.967.000,00
204	PANTE CEUREUMEN	BABAH ISEUNG	697.189.000,00	697.189.000,00
205	PANTE CEUREUMEN	BABAH KRUENG TEP LEP	696.551.000,00	696.551.000,00
206	PANTE CEUREUMEN	BABAH LUENG	680.962.000,00	680.962.000,00
207	PANTE CEUREUMEN	BERDIKARI	681.562.000,00	681.562.000,00
208	PANTE CEUREUMEN	CANGGAI	700.041.000,00	700.041.000,00
209	PANTE CEUREUMEN	GUNONG TAROK	662.754.000,00	662.754.000,00
210	PANTE CEUREUMEN	JAMBAK	714.057.000,00	714.057.000,00
211	PANTE CEUREUMEN	KEUDE SUAK AWE	680.552.000,00	680.552.000,00
212	PANTE CEUREUMEN	KEUTAMBANG	698.459.000,00	698.459.000,00
213	PANTE CEUREUMEN	KRUENG BEUKAH	688.175.000,00	688.175.000,00
214	PANTE CEUREUMEN	LANGO	747.639.000,00	747.639.000,00
215	PANTE CEUREUMEN	LAWET	748.197.000,00	748.197.000,00
216	PANTE CEUREUMEN	LHOK GUCI	693.040.000,00	693.040.000,00
217	PANTE CEUREUMEN	LHOK SARI	690.647.000,00	690.647.000,00
218	PANTE CEUREUMEN	MANJENG	736.960.000,00	736.960.000,00
219	PANTE CEUREUMEN	MEUNUANG KINCO	716.694.000,00	716.694.000,00
220	PANTE CEUREUMEN	PANTE CEUREMEN	695.124.000,00	695.124.000,00
221	PANTE CEUREUMEN	PULO TEUNGOH MANYANG	733.894.000,00	733.894.000,00
222	PANTE CEUREUMEN	SAWANG RAMBOT	693.769.000,00	693.769.000,00
223	PANTE CEUREUMEN	SEUMANTOK	726.972.000,00	726.972.000,00
224	PANTE CEUREUMEN	SEUMARA	709.149.000,00	709.149.000,00
225	PANTE CEUREUMEN	SIKUNDO	721.810.000,00	721.810.000,00
226	PANTE CEUREUMEN	SUAK AWE	700.376.000,00	700.376.000,00
227	PANTE CEUREUMEN	TEGAL SARI	686.562.000,00	686.562.000,00
228	MEUREUBO	BALEE	1.046.167.000,00	1.067.130.000,00
229	MEUREUBO	BUKIT JAYA	668.107.000,00	668.107.000,00
230	MEUREUBO	BULOH	663.943.000,00	663.943.000,00
231	MEUREUBO	GUNONG KLENG	707.463.000,00	707.463.000,00
232	MEUREUBO	LANGUNG	690.667.000,00	690.667.000,00
233	MEUREUBO	MESJID TUHA	693.885.000,00	693.885.000,00
234	MEUREUBO	MEUREUBO	677.029.000,00	677.029.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
235	MEUREUBO	PASI ACEH BAROH	707.164.000,00	707.164.000,00
236	MEUREUBO	PASI ACEH TUNONG	676.314.000,00	676.314.000,00
237	MEUREUBO	PASI MESJID	721.489.000,00	721.489.000,00
238	MEUREUBO	PASI PINANG	648.141.000,00	648.141.000,00
239	MEUREUBO	PAYA BARO RANTO P	665.681.000,00	665.681.000,00
240	MEUREUBO	PAYA PEUNAGA	833.053.000,00	833.053.000,00
241	MEUREUBO	PEUNAGA CUT UJONG	686.524.000,00	686.524.000,00
242	MEUREUBO	PEUNAGA PASI	664.051.000,00	664.051.000,00
243	MEUREUBO	PEUNAGA RAYEUK	689.918.000,00	689.918.000,00
244	MEUREUBO	PUCOK REUDEUP	660.184.000,00	660.184.000,00
245	MEUREUBO	PULO TEUNGOH RANTO P.	684.534.000,00	684.534.000,00
246	MEUREUBO	RANTO PANYANG BARAT	660.496.000,00	660.496.000,00
247	MEUREUBO	RANTO PANYANG TIMUR	696.870.000,00	696.870.000,00
248	MEUREUBO	RANUB DONG	713.014.000,00	713.014.000,00
249	MEUREUBO	REUDEUP	669.105.000,00	669.105.000,00
250	MEUREUBO	SUMBER BATU	682.848.000,00	682.848.000,00
251	MEUREUBO	UJONG DRIEN	664.270.000,00	664.270.000,00
252	MEUREUBO	UJONG TANJUNG	703.556.000,00	703.556.000,00
253	MEUREUBO	UJONG TANOH DARAT	926.191.000,00	936.669.000,00
254	WOYLA BARAT	ALUE KEUMUNENG	729.728.000,00	729.728.000,00
255	WOYLA BARAT	ALUE LEUHOB	650.476.000,00	650.476.000,00
256	WOYLA BARAT	ALUE PERMAN	675.052.000,00	675.052.000,00
257	WOYLA BARAT	BLANG COT MAMEH	665.921.000,00	665.921.000,00
258	WOYLA BARAT	BLANG COT RUBEK	663.203.000,00	663.203.000,00
259	WOYLA BARAT	BLANG LUAH LM	696.035.000,00	696.035.000,00
260	WOYLA BARAT	COT LAGAN LM	694.388.000,00	694.388.000,00
261	WOYLA BARAT	COT RAMBONG	681.466.000,00	681.466.000,00
262	WOYLA BARAT	IE SAYANG	664.872.000,00	664.872.000,00
263	WOYLA BARAT	KARAK	704.072.000,00	704.072.000,00
264	WOYLA BARAT	KULAM KAJU	666.420.000,00	666.420.000,00
265	WOYLA BARAT	LEUBOK PASI ARA	679.802.000,00	679.802.000,00
266	WOYLA BARAT	LHOK MALEE	657.196.000,00	657.196.000,00
267	WOYLA BARAT	LUENG BARO	688.302.000,00	688.302.000,00
268	WOYLA BARAT	MON PASONG	701.771.000,00	701.771.000,00
269	WOYLA BARAT	NAPAI	679.791.000,00	679.791.000,00
270	WOYLA BARAT	PASI JEUT	683.959.000,00	683.959.000,00
271	WOYLA BARAT	PASI MALEE	664.461.000,00	664.461.000,00
272	WOYLA BARAT	PASI MALI	660.028.000,00	660.028.000,00
273	WOYLA BARAT	PASI PANYANG	661.855.000,00	661.855.000,00
274	WOYLA BARAT	PEULEUKUENG	662.699.000,00	662.699.000,00
275	WOYLA BARAT	SIMPANG TEUMAROM	673.572.000,00	673.572.000,00
276	WOYLA BARAT	ULEE PASI ARA	663.691.000,00	663.691.000,00
277	WOYLA BARAT	ULEE PULO	665.419.000,00	665.419.000,00
278	WOYLA TIMUR	ALUE BILIE	668.715.000,00	668.715.000,00
279	WOYLA TIMUR	ALUE EMPEK	648.040.000,00	648.040.000,00
280	WOYLA TIMUR	ALUE KUYUN	688.039.000,00	688.039.000,00
281	WOYLA TIMUR	ALUE MEUGANDA	645.589.000,00	645.589.000,00
282	WOYLA TIMUR	ALUE SEURALEUN	649.849.000,00	649.849.000,00

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA GAMPONG	DANA DESA	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
283	WOYLA TIMUR	BLANG DALAM	658.567.000,00	658.567.000,00
284	WOYLA TIMUR	BLANG LUAH KB	657.745.000,00	657.745.000,00
285	WOYLA TIMUR	BLANG MAKMUE	643.156.000,00	643.156.000,00
286	WOYLA TIMUR	BUKET MEUGAJAH	670.091.000,00	670.091.000,00
287	WOYLA TIMUR	COT PUNTI	658.989.000,00	658.989.000,00
288	WOYLA TIMUR	GAMPONG BARO KB	652.184.000,00	652.184.000,00
289	WOYLA TIMUR	GAMPONG BARO WT	662.439.000,00	662.439.000,00
290	WOYLA TIMUR	GUNONG PANYANG	650.815.000,00	650.815.000,00
291	WOYLA TIMUR	KUBU CAPANG	651.536.000,00	651.536.000,00
292	WOYLA TIMUR	LEUBOK PANYANG	673.690.000,00	673.690.000,00
293	WOYLA TIMUR	PASI ARA WT	664.830.000,00	664.830.000,00
294	WOYLA TIMUR	PASI JANENG	682.635.000,00	682.635.000,00
295	WOYLA TIMUR	PAYA BARO	662.312.000,00	662.312.000,00
296	WOYLA TIMUR	PAYA MEUGENDERANG	654.382.000,00	654.382.000,00
297	WOYLA TIMUR	RAMBONG	665.158.000,00	665.158.000,00
298	WOYLA TIMUR	RAMBONG PINTO	652.461.000,00	652.461.000,00
299	WOYLA TIMUR	SEUNEUBOK DALAM	645.158.000,00	645.158.000,00
300	WOYLA TIMUR	SEURADEUK	670.392.000,00	670.392.000,00
301	WOYLA TIMUR	TANGKEH	668.514.000,00	668.514.000,00
302	WOYLA TIMUR	TEUMIKET RANOM	668.119.000,00	668.119.000,00
303	WOYLA TIMUR	TUWI EMPEK	657.398.000,00	657.398.000,00
304	PANTON REU	ANTONG	663.105.000,00	663.105.000,00
305	PANTON REU	BABAH KRUENG MANGGIE	707.357.000,00	707.357.000,00
306	PANTON REU	BARO PAYA	688.746.000,00	688.746.000,00
307	PANTON REU	BLANG BALEE	655.438.000,00	655.438.000,00
308	PANTON REU	BLANG TEUNGOH	688.762.000,00	688.762.000,00
309	PANTON REU	COT MANGGIE	663.064.000,00	663.064.000,00
310	PANTON REU	GAMPONG BARO	644.626.000,00	644.626.000,00
311	PANTON REU	GUNONG MATA IE	664.674.000,00	664.674.000,00
312	PANTON REU	KUALA MANYEUE	679.648.000,00	679.648.000,00
313	PANTON REU	LEK-LEK	690.457.000,00	690.457.000,00
314	PANTON REU	MANGGIE	735.504.000,00	735.504.000,00
315	PANTON REU	MEUTULANG	707.478.000,00	707.478.000,00
316	PANTON REU	MUGO CUT	668.940.000,00	668.940.000,00
317	PANTON REU	MUGO RAYEUK	659.456.000,00	659.456.000,00
318	PANTON REU	PAYA BARO MEUKO	662.366.000,00	662.366.000,00
319	PANTON REU	SIBINTANG	686.744.000,00	686.744.000,00
320	PANTON REU	TAMPING	660.034.000,00	660.034.000,00
321	PANTON REU	TUWI BUYA	659.546.000,00	659.546.000,00
322	PANTON REU	UJONG RAYA	669.878.000,00	669.878.000,00
TOTAL			220.833.293.000,00	220.927.595.000

BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS